



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[Penggugat], Laki-laki, Kabupaten Bolaang Mongondow, alamat email XXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

[Tergugat], Perempuan, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXX menikah secara agama Kristen Protestan di XXXX dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tanggal XXXX;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama:
3. Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat lahir XXXX tanggal XXXX;
4. Saat ini anak tersebut dalam asuhan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun damai dan bahagia seperti rumah tangga pada umumnya;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa XXXX XXXX Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok di tahun XXXX penyebabnya adalah:
8. Bahwa Tergugat tidak mau menafkahi keluarga;
9. Bahwa Tergugat sudah memiliki wanita lain;
10. Bahwa setiap Penggugat tegur Tergugat langsung marah begitu terus setiap hari;
11. Bahwa seiring berjalan waktu akhirnya pada tahun XXXX, Penggugat dan Tergugat cekcok terus dan akhirnya Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;
12. Bahwa sejak meninggalkan Penggugat tahun XXXX, Tergugat sudah tinggal bersama wanita lain, kemudian Penggugat mencari Tergugat sampai ke Irian Jaya tidak bertemu juga, mencari Tergugat beberapa kali ketempat lain namun Tergugat tidak ketemu sudah tidak tahu dimana alamatnya, sehingga Penggugat putus asah dan tidak berusaha mencari hingga saat ini, dan tidak pernah ada hubungan lagi;
13. Bahwa oleh karena Penggugat merasa Tergugat tidak dapat lagi kembali membina hidup rumah tangga bersama, yang sudah berpisah hampir 10 (sepuluh) tahun lebih, maka Penggugat mengambil keputusan kiranya perkawinan ini dapatlah diputuskan dengan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat memanggil kami dan memeriksa kebenaran gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat [Penggugat] dengan Tergugat [Tergugat] yang dilangsungkan di XXXX pada tanggal

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg



XXXX dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tanggal XXXX, putus karena PERCERAIAN;

3. Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat bernama: [Anak], Laki-laki, tempat lahir XXXX tanggal XXXX;
4. Berada dalam Asuhan, Pendidikan dan Pengawasan Penggugat dan Tergugat hingga Anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan diterbitkan Akte Cerai Penggugat dan Tergugat;
6. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR; Mohon keadilan.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil melalui Surat Tercatat di alamat terdahulu berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 September 2024 untuk persidangan tanggal 1 Oktober 2024, serta melalui panggilan umum menggunakan Media Massa Harian Bolmong Raya masing-masing berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 12 November 2024, dan risalah panggilan sidang tanggal 13 November 2024 untuk persidangan tanggal 18 Februari 2025. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dan persidangan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sehingga pemeriksaan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg



perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor XXXX atas nama [Tergugat] dan [Penggugat] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal XXXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama [Penggugat], diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga [Tergugat] yang ditebitkan pada tanggal XXXX, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;

Bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Adapun bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan karenanya secara formalitas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim pula mendengar keterangan Saksi I dan Saksi II yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I, dibawah janji sesuai dengan agamanya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi I kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi I tinggal bertetangga dengan Penggugat di Desa XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin namun Saksi I tidak menghadiri karena ada halangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin di XXXX secara kristen di Gereja XXXX;
- Bahwa setahu Saksi I sudah lama Penggugat dan Tergugat kawin dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak pertama sudah menikah



sedangkan anak kedua yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sedang bersekolah di Kotamobagu;

- Bahwa yang mengurus kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat setahu Saksi I adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi I Tergugat sudah sejak tahun XXXX sudah pergi entah di mana dan hingga saat ini tidak pernah kembali ke Penggugat ataupun kembali ke Desa;
- Bahwa adapun penyebab Tergugat sudah pergi karena ada masalah perselingkuhan;
- Bahwa Saksi I mengetahui perselingkuhan karena melihat;
- Bahwa Tergugat membawa perempuan lain ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Saksi I ke rumah Penggugat sempat melihat perempuan tersebut di rumah Penggugat, kemudian saat Saksi I lihat Tergugat masuk kamar kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Tergugat keluar bersama perempuan lain;
- Bahwa Saksi I sempat tanya kenapa di dalam kamar? lalu dijawab Tergugat sedang mengganti pakaian;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat sedang ke pasar, setelah kembali dari pasar Tergugat dan perempuan itu masih di rumah Penggugat;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat sudah mengaku di hadapan Penggugat, kemudian Penggugat melaporkan ke Polsek namun setelah Tergugat keluar dari tahanan Polsek, Tergugat langsung pergi entah ke mana hingga saat ini;
- Bahwa Saksi I tidak pernah melihat Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat, saat ini sedang sekolah di kelas I di SMA Kotamobagu dan yang menyekolahkan Anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa atas keterangan Saksi I, Penggugat tidak mengajukan tanggapan;

Saksi II dibawah janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg



- Bahwa Saksi II kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan keluarga di mana Saksi II merupakan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah;
- Bahwa Saksi II tidak mengetahui kapan mereka kawin;
- Bahwa Saksi II hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, yang Saksi II ketahui karena Saksi II sering ke rumah Penggugat dan sudah tidak melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi II hanya mengetahui kalau Tergugat sudah pergi dengan perempuan lain dan sudah lama sekali tidak berada di kampung bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi II mengetahui mereka memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama sudah kawin, sedangkan yang kedua bernama MELVIN LIOEW masih sekolah kelas I SMA di Kotamobagu;
- Bahwa yang membiayai sekolah MELVIN LIOEW hanya Penggugat saja karena Tergugat sudah tidak berada di kampung;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan, dan selanjutnya Tergugat

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya. Kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sejak tahun XXXX rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok karena Tergugat tidak mau menafkahi dan sudah memiliki wanita lain, sehingga pada akhir tahun XXXX Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, untuk itu mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 383 R.Bg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai bukti P-4 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan yang ditandatangani pejabat berwenang melaksanakan panggilan (Jurusita/Jurusita Pengganti) bagi Penggugat melalui ecourt, serta bagi Tergugat melalui surat tercatat serta panggilan umum, dimana panggilan tersebut dilaksanakan pada alamat yang tercantum dalam gugatan, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow sedang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Oleh karena Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang, Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat tersebut sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-1), dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Kristen Protestan dihadapan XXXX tanggal XXXX serta telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal XXXX sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg



menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan hukum dengan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim "Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat [Penggugat] dengan Tergugat [Tergugat] yang dilangsungkan di XXXX pada tanggal XXXX dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tanggal XXXX, putus karena PERCERAIAN", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 dijelaskan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini dikaitkan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat yakni sejak akhir tahun XXXX oleh karena adanya persoalan Tergugat telah memiliki wanita lain, selanjutnya sampai saat gugatan ini diajukan tidak ditemukan pula fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kembali tinggal bersama.

Lebih lanjut tidak pula ditemukan fakta Tergugat menemui Penggugat dalam upaya memperbaiki rumah tangganya lagi serta Tergugat tidak pula menghadiri persidangan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat tersebut menunjukkan tidak berkeinginan lagi untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tidak dapat dipungkiri dengan tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada upaya Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya, sehingga menimbulkan fakta bahwa benar adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana dengan tidak tinggal bersama dalam satu rumah lebih dari 2 (dua) tahun bahkan sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun secara tidak langsung pula menyebabkan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan oleh karena fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi alasan untuk mengabulkan perceraian, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada huruf b "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;".

Lebih lanjut, menurut Majelis Hakim Tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya, yakni Tergugat tidak pernah datang ataupun berusaha memperbaiki kembali hubungan keluarganya dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kepala rumah tangga dengan segala kewajiban yang melekat padanya, hal tersebut diatur dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena dalil pokok gugatan telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitum Kedua Gugatan Penggugat ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Ketiga Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim "Menyatakan anak bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat lahir XXXX tanggal XXXX Berada

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Asuhan, Pendidikan dan Pengawasan Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-4) yang bersesuaian dengan bukti Kartu Keluarga (vide bukti P-3), serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi sehingga dapat diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya sudah kawin, sedangkan yang belum kawin, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di XXXX pada tanggal XXXX. Anak tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun serta belum kawin atau belum dapat berdiri sendiri (dewasa dan mandiri). Sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya", maka menurut Majelis Hakim anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan orang tuanya, yakni Penggugat atau Tergugat. Selanjutnya dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Sub Kamar Perdata Umum angka XII disebutkan bahwa "Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)", maka Majelis Hakim wajib menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa dan mandiri). Melalui pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menegaskan bahwa Penggugat selaku ibu dari anak tersebut perlu ditunjuk oleh Majelis Hakim sebagai pihak yang bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak tersebut dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaik-baiknya dan itu berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa dan mandiri), dengan alasan sebagaimana keterangan Para Saksi anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, serta dipandang pula Penggugat yang seorang ibu secara alamiah memiliki kedekatan emosional yang sangat tinggi dengan anak, kedekatan emosional memiliki peran yang sangat penting dalam proses berinteraksi dan pengembangan diri seorang anak, selain itu tidak ditemukan pula adanya fakta bahwa hak Penggugat untuk itu telah dianulir oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya Majelis Hakim juga menegaskan kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut tetap memiliki tanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut dan itu berlaku sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa dan mandiri), sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta memperhatikan tuntutan subsider gugatan Penggugat, yakni mohon mohon keadilan (ex aequo et bono), maka Majelis Hakim perlu menetapkan dalam petitum putusan ini, bahwa Penggugat sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak bernama FRISTIANO MELVIN LIOEW, lahir di XXXX pada tanggal XXXX sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa dan mandiri), serta Tergugat tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Petitum Keempat Gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan diterbitkan Akta Cerai Penggugat dan Tergugat" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-1) serta keterangan Para Saksi dapat diketahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan dalam daerah hukum Kabupaten Bolaang Mongondow, dan perceraian ini terjadi di Pengadilan Negeri Kotamobagu yang salah satu daerah hukumnya adalah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana alamat Penggugat.

Oleh karena itu, berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirim 1 (satu) helai Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya.

Dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional, serta dengan tambahan petitum untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini sebagaimana ketentuan peraturan perundang-

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg



undangan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan subsider gugatan Penggugat, yakni mohon keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam Petitem Kesatu Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal XXXX dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal XXXX, putus karena perceraian;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pihak yang bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg



Tergugat lahir di XXXX, tanggal XXXX sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa dan mandiri), serta Tergugat tetap bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa dan mandiri);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraianya;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H, dan Sulharman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Ttd.

Sulharman, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ktg



Panitera Pengganti,

Ttd.

Ija Mokoginta

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp30.000,00;
2. Atk	:	Rp100.000,00;
3.....Pangg	:	Rp791.000,00;
ilan	:	
4.....PNBP	:	Rp20.000,00;
Panggilan	:	
5.....PS	:	Rp -;
6.....Mater	:	Rp10.000,00;
ai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp961.000,00;
(sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)		